

HASIL PEMILIHAN UMUM – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kpt 33 THN 2024, 59 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; Kpt KPU No. 219 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.
- Lamp.: 55 hlm